

Terbentuknya *Cyberstalking* Pada Media Sosial Instagram

Syahrul Akmal Latief & Lindiani Oktavany

ABSTRACT

Social media is a communication media used by all productive age groups and is the most sensitive place for many aspects of life, one of which is the social media instagram there so many technology crimes such as stalking occur and are committed. The purpose of this research is to find out how cyberstalking is formed on social media instagram. Researchers used qualitative method by conducting interview with sources who refferes to the routine activity theory. This phemonenon can lead to perpetrators and victims who can to be happen to anyone and anywhere due to existence of a place, a capable guardians, a suitable target and motivated offender. Cyberstalking can also be an extraordinary crime because it causes many effects of other crimes such as what happens in online comunniacion media today.

Key Words : *Cyberstalking, Social Media, Instagram*

PENDAHULUAN

Pada era digital ini, banyak masyarakat yang menggunakan media internet dalam menjalin komunikasi, melakukan pekerjaan maupun sebagai hiburan salah satunya adalah melalui sosial media instagram. Instagram berasal dari kata instan yang berarti dapat menampilkan foto - foto secara instan seperti polaroid. Sedangkan kata gram berasal dari kata telegram yang dapat mengunggah foto dengan menggunakan jaringan internet sehingga informasi yang ingin disampaikan dapat diterima dengan cepat.

Instagram memiliki banyak fitur yang menjadikannya sebagai aplikasi yang

banyak diminati oleh berbagai macam kalangan. Fitur tersebut seperti fitur pengikut atau *followers*, mengunggah foto, kamera, efek foto, judul foto, *aroba* (penggunaan @), label foto, *geotagging* (pendeteksi lokasi), tanda suka, populer, peraturan instagram, penandaan foto dan seiring perkembangan zaman instagram memberikan banyak fitur yang bisa digunakan oleh penggunanya. Namun, jika fitur – fitur tersebut digunakan untuk hal – hal yang negatif atau menyimpang bahkan untuk melakukan sebuah kejahatan maka akan mempunyai dampak yang buruk bagi penggunanya.

Menurut Atmoko, 2012 : 17, perkembangan instagram dari tahun ke tahun dapat dilihat pada keterangan berikut ini :

Tabel 1.1 Perkembangan Instagram

Waktu	Keterangan
6 Oktober 2010	Instagram resmi diumumkan untuk platform iOS. Sebanyak 25 ribu pengguna yang mendaftar di hari pertama.
13 Oktober 2010	Pengguna Instagram mencapai 100 ribu.
21 Desember 2010	Instagram mencetak rekor jumlah pengguna 1 juta.
27 Januari 2011	Instagram merilis fitur <i>hashtaga</i> atau tagar untuk memudahkan pengguna dalam menemukan foto dan pengguna lainnya.
1 Februari 2011	Pengguna instagram bertambah menjadi 1,75 juta dan foto - foto di instagram mendapatkan <i>like</i> sebanyak 78 juta.
15 Februari 2011	Jumlah pengguna Instagram mencapai 2 juta.
12 Juli 2011	Dalam waktu 8 bulan berhasil memiliki 5 juta pengguna dan 100 juta foto yang diunggah.
22 Juli 2011	Justin Bieber mendaftar di instagram dan berhasil membantu penambahan pengguna secara signifikan.

20 September 2011	Instagram merilis versi 2.0 dengan fitur baru yaitu live filter, instant tiltshift, dan resolusi tinggi.
26 September 2011	Instagram memecahkan rekor jumlah pengguna mencapai 10 juta.
3 Januari 2012	Presiden Barack Obama bergabung menjadi anggota instagram sebagai salahsatu strategi kampanye pilpres 2012 di Amerika Serikat.
3 April 2012	Instagram resmi diumumkan pada platform Android sekaligus membukukan jumlah pengguna sebanyak 30 juta. Instagram juga telah diunduh sebanyak 1 juta kali dalam waktu 1 hari.
12 April 2012	Instagram diakuisisi Facebook dengan nilai mencapai USD 1 miliar.
1 Mei 2012	Jumlah pengguna instagram mencapai lebih dari 50 juta dan terus bertambah rata - rata 5 juta pengguna setiap minggunya.

Selain perkembangan instagram menurut Atmoko diatas, terdapat juga beberapa kebijakan lainnya mengenai perkembangan instagram yaitu sebagai berikut :


Tabel 1.2 Perkembangan Instagram

Waktu	Keterangan
8 Februari 2016	Para pengguna bisa mengakses instagram dengan menggunakan 5 akun dalam suatu perangkat atau adanya fitur <i>multiple account</i> .
11 Mei 2016	Instagram memperkenalkan tampilan baru, ikon baru dan desain aplikasi baru.
Juni 2018	Instagram meluncurkan IGTV (Video jangka panjang).
19 Juli 2019	Instagram perbarui aturan penonaktifan akun yang langgar kebijakan.
19 September 2019	Instagram menerapkan batasan usia dalam hal promosi produk penurunan berat badan atau jenis bedah kosmetik.
5 Desember 2019	Pengguna instagram minimal harus berusia 13 tahun.
11 Juni 2020	Instagram memperketat aturan menyematkan foto atau video dari akun lain dengan wajib izin.

Di Indonesia menurut data yang dirilis oleh Napoleon Cat, pada periode Januari – Mei 2020, pengguna instagram di Indonesia mencapai 69,2 juta pengguna yang didominasi oleh golongan usia

produktif yakni pada rentang usia 18 – 34 tahun dengan rincian sebagai berikut :

Gambar 1.1 Usia Pengguna Instagram Di Indonesia Periode Januari – Mei 2020
(Sumber : Napoleon Cat)



Dampak positif penggunaan instagram yaitu pengguna dapat menerima informasi dengan mudah dan cepat, dapat berkomunikasi dengan orang lain, dapat menghibur diri, dapat melakukan promosi barang atau pekerjaan yang dimiliki, dapat mengenal lebih banyak orang atau teman baru dan dapat memiliki pengetahuan yang tidak didapatkan dalam kehidupan sehari – hari.

Namun terdapat juga dampak negatif yang ada antara lain adalah *cyber sex harassment, cyberbullying, cyberhacking, infringements of privacy*, dan *cyberstalking* yang bertujuan untuk mengawasi aktivitas online seseorang atau targetnya, melacak lokasi, teror lewat panggilan, chat atau email. Bahkan dari *cyberstalking* dapat terbentuk adanya pengandaan akun

sehingga banyak didapati akun – akun palsu atau anonim, tuduhan palsu, penyebaran beritahoax, pemberian *hate comments*, pencurian identitas pengguna lain dan lain sebagainya.

Cyberstalking termasuk salah satu *cybercrime* dimana kejahatan *cyber* di Indonesia telah diatur dalam Undang - Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) Nomor 11 Tahun 2008 dan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang terdapat dalam pasal 27 sampai dengan pasal 35. *Cyberstalking* melibatkan penggunaan internet, ponsel, atauperangkat komunikasi elektronik lainnya untuk menguntitorang lain. *Cyberstalking* dapat terjadi dimana saja baik di dunia maya maupun dunia nyata.

Penyebab terbentuknya *cyberstalking* di instagram yaitu dari instagram sendiri dimana menyediakan fitur – fitur dan kebijakan – kebijakan yang tentunya dimanfaatkan secara tidak baik oleh pengguna sehingga dapat menyebabkan suatu perbuatan atau tindakan yang mengarah kepada *cyberstalking*. Kemudian dari dalam diri pelaku atau pengguna seperti adanya tekanan sosial remaja, kurang komunikasi dengan orang tua dan keluarga, terlalu *excited* untuk memamerkan sesuatu, adanya rasa suka atau penasaran akan seseorang sehingga pengguna memiliki rasa ingin tahu yang

tinggi atau adanya rasa dendam, benci dan sikap emosional lainnya terhadap pengguna lain atau sasaran dari *cyberstalker* dan faktor lainnya yang terdapat pada masing – masing individu pengguna instagram.

Pada umumnya *cyberstalkers* adalah seseorang yang dikenal korban, orang asing bahkan anonim yang memerlukan bantuan untuk terhubung dengan korban dan memiliki motif yang beragam terhadap korban. Target yang diincar oleh *cyberstalkers* adalah perempuan, mitra intim, massa, perusahaan atau siapa saja yang ia rasa terobsesi.

RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana terbentuknya *cyberstalking* pada media sosial instagram?

KERANGKA TEORI

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori aktivitas rutin atau *routine activity theory* yang dikembangkan oleh Cohen dan Felson pada tahun 1979 yang menjelaskan bahwa adanya suatu kesempatan bagi orang yang secara tidak langsung untuk menjadi korban. Menurut teori ini, viktimisasi dapat terjadi karena tiga unsur tindakan yaitu *a suitable target* atau target yang sesuai, *a capable guardians* atau perlindungan dan

penjagaan yang memadai dan *motivated offender* atau pelaku yang termotivasi.

Berikut adalah bagian – bagian dari teori aktivitas rutin yang juga menjadi faktor terjadinya kejahatan didunia internet (Ningtyas 2012 : 30).

1. *Space* atau Tempat Yang Memungkinkan

Space adalah suatu elemen yang penting dalam faktor terjadinya kejahatan atau penyimpangan. *Space* dalam hal ini adalah media sosial instagram yang merupakan suatu jejaring sosial yang diciptakan untuk masyarakat untuk melakukan interaksi di internet. Media sosial instagram juga merupakan suatu *space* bagi *cyberstalkers* dalam melakukan tindakan *cyberstalking* pada penelitian ini yang disebabkan karena adanya instagram beserta fitur – fitur dan kebijakan - kebijakan yang dibuat oleh pihaknya sehingga terciptanya peluang atau kesempatan bagi *cyberstalkers* untuk melakukan tindakannya.

2. *A Capable Guardians* atau Perlindungan dan Pengawasan yang Digunakan

A capable Guardians dalam dunia internet menurut Yucedal (2010 : 17) dibagi menjadi 2 yaitu *Digital Guardians* yang berarti upaya pencegahan kejahatan yang dibantu dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi seperti Firewall, Password, Anti Virus, dan Remote

Computer dan *Social Guardians* yang berarti upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh orang disekeliling.

Dalam media sosial instagram, perlindungan dan pengawasan ini sangat dibutuhkan karena masih terdapat kesempatan bagi penggunanya untuk melakukan penyimpangan atau kejahatan yang salah satunya adalah *cyberstalking*. Untuk itu perlindungan dan pengawasan yang digunakan harus dibantu dengan tingkat wawasan yang baik dalam konteks penggunaan internet dari penggunanya agar perlindungan dan pengawasan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan tidak tercipta penyimpangan dan kejahatan seperti *cyberstalking* yang banyak terjadi pada media sosial salah satunya instagram.

3. *A Suitable Targets* atau Mudah Menjadi Pelaku / Sasaran Penyimpangan

Menurut Alshalan (2006 : 30) para pengguna internet sangat rentan untuk menjadi target kejahatan ketika pelaku yang termotivasi telah mengincarnya dan juga ketika tidak adanya sistem penjagaan yang tepat. Media sosial instagram beserta fitur – fitur dan kebijakan – kebijakan yang diberikan membuat terciptanya peluang atau kesempatan bagi pengguna untuk menjadi pelaku penyimpangan atau kejahatan sehingga adanya motif dan korban dari tindakan yang dilakukannya. Hal tersebut akan lebih rentan terjadi ketika

tidak adanya sistem penjagaan yang dapat melindungi informasi pribadi pengguna sehingga membuat mereka menjadi pelaku penyimpangan atau kejahatan atau korban dari tindak tersebut. Seperti halnya *cyberstalkers* dalam melakukan *cyberstalking* pada media sosial instagram.

4. *Motivated Offender* atau Pelaku Yang termotivasi Berdasarkan Hal Saling Membutuhkan

Dalam dunia maya, kejahatan tidak akan terjadi jika tidak ada peluang atau kesempatan dan situasi yang mendukung. Kesempatan dan situasi yang dimaksud adalah adanya fitur – fitur dan kebijakan – kebijakan yang diberikan oleh pihak instagram, lemahnya perlindungan jaringan, dan informasi dari akun target atau pengguna itu sendiri.

Potensi untuk menjadi pelaku penyimpangan atau kejahatan sangat memungkinkan dalam dunia maya karna kesempatan mereka dalam melakukan penyimpangan atau kejahatan tidak terbatas serta tingkat anonimitas yang besar dapat membuat siapapun menjadi pelaku dan korban. Dan pelaku dalam dunia maya sulit ditemukan secara mudah karena korban tidak menyadari adanya pelaku. Aturan dan penghukuman sulit menjerat pelaku internet karena tempat terbuka dan bebas serta tidak ada suatu peraturan ketat sehingga siapa saja dapat mengaksesnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Untuk memenuhi data penelitian, maka peneliti memilih lokasi penelitian di media sosial instagram karena merupakan tempat yang sering terdapat aktivitas penguntitan atau *cyberstalking*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi dan wawancara dalam pemenuhan data primer, sedangkan data sekunder didapatkan dari studi kepustakaan dan sumber literature tulisan lainnya yang kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif.

Untuk subjek key informan dan informan penelitian, peneliti mengambil 10 narasumber yaitu Informan terdiri dari Bapak Panji Rachmat Setiawan, S.Kom., MMSI selaku Dosen Teknik Informatika Universitas Islam Riau, Nana, Abam, Cekgu, Mbak Rara dan Bunda selaku Masyarakat Pengguna Media Sosial Instagram. Untuk subjek key informan terdiri dari Pina dan Ardina selaku *Cyberstalkers*, Vani dan Widya selaku Korban *Cyberstalking*.

HASIL

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan secara mendalam antara peneliti dengan narasumber, maka dapat dideskripsikan beberapa hal terkait dengan

sebuah pandangan lain yang ditarik dalam kajian ilmu kriminologi yaitu bagaimana penguntitan dapat terjadi pada media sosial instagram. Jadi, fenomena penguntitan tidak hanya menjadi sebuah kejahatan siber namun juga dapat menjadi sebuah kejahatan luar biasa karena media merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat sensitif dan apabila banyak dari pengguna instagram tidak memiliki ilmu pengetahuan yang cukup, maka akan mudah untuk mereka menjadi korban dari tindakan siber tersebut.

Di lain hal, tindakan penguntitan ini juga dapat mempengaruhi kondisi mental atau psikologis pelaku maupun korban yang dominan dirasakan yaitu kehilangan kepercayaan diri yang ditunjukkan dengan tidak berani menggunakan identitas asli dalam menggunakan media sosial, mudahnya membandingkan diri sendiri dengan orang lain dari segi fisik, memiliki rasa dendam yang berlebihan, timbulnya rasa ketakutan atau kecemasan dari dalam diri akibat penguntitan yang dialami sehingga membuat lebih waspada dalam segala aktivitas baik di dunia maya maupun dunia nyata, dan memiliki rasa ketertarikan yang berlebihan dengan sesuatu hal atau seseorang.

PEMBAHASAN

Jika dikaitkan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini, jawaban –

jawaban yang diberikan oleh narasumber sangat mengarah kepada 4 faktor yang ada dalam teori aktivitas rutin. 4 faktor tersebut juga termasuk faktor yang dominan dalam terbentuknya fenomena penguntitan dan untuk seseorang menjadi pelaku penguntitan. Melalui hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Space* atau Tempat Yang Memungkinkan

Dilihat dari jawaban dan pernyataan dari berbagai narasumber, dapat dipastikan bahwa kegiatan atau aktivitas yang mereka lakukan pada media sosial instagram dikarenakan adanya media sosial instagram itu sendiri. Pelaku dapat melakukan kejahatannya karena adanya tempat yang disediakan oleh target seperti identitas yang terdapat pada profil instagram atau publiknya akun dari target nya tersebut. Jika dianalisis secara mendalam tempat dalam hal ini bukan saja instagram itu sendiri, melainkan publik atau privasi nya akun seseorang sehingga memberikan tempat atau kesempatan dan peluang bagi seseorang untuk menjadi pelaku atau bahkan target dari keinginan atau faktor lain yang terdapat dalam diri seseorang baik karna hasrat suka, benci, dendam, penasaran atau perasaan emosi lainnya.

2. *A Capable Guardians* atau Perlindungan dan Pengawasan yang Digunakan

Berkaitan dengan faktor yang pertama, perlindungan dan pengawasan yang dimaksud adalah terbuka atau tertutupnya akun seseorang terhadap publik, password yang digunakan, info masuk atau login kedalam akun yang dibuat oleh masing – masing pengguna. Instagram sendiri telah memberikan kebijakan dan aturan bagi pengguna untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna dalam menggunakan instagram. Selanjutnya, privasi tetaplah privasi, sehingga perlindungan dan pengawasan yang kuat berasal dari pengguna sendiri.

Jika perlindungan dan pengawasan yang dibuat oleh pengguna lemah atau tidak kuat, maka hal tersebut akan sangat mudah untuk menjadikan ia sebagai target. Melalui penuturan dari berbagai narasumber salah satunya korban, hal yang menjadikannya sebagai korban bukan hanya karena tertutup atau terbuka nya akun mereka terhadap publik, namun dari pelaku yang akan tetap melakukan segala cara dari segala media teknologi dalam melumpuhkan target atau mendapatkan informasi yang diinginkan dari targetnya.

3. *A Suitable Targets* atau Mudah Menjadi Pelaku / Sasaran Penyimpangan

Dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, alasan mudahnya seseorang menjadi pelaku atau sasaran dari fenomena penguntitan adalah karena adanya peluang yang terbentuk dari publik dan privasinya

akun seseorang sehingga menyediakan tempat bagi pelaku untuk melakukan tindakannya dan tentu saja hal tersebut akan membuat seseorang menjadi target dan korban pula. Namun bukan saja dari akun yang terbuka atau tertutup terhadap publik, rasa emosi yang dimiliki pelaku terhadap targetnya tidak dapat dielakkan dan hal tersebut juga dapat menjadi pemicu. Dari penuturan salah satu pelaku, ia bahkan membuat akun lain yang tidak diketahui targetnya dalam mendapatkan informasi mengenai targetnya baik dari aktivitas story target, postingan target dan identitas yang terdapat pada akun profil target. Banyak dari pengguna yang membuat dan menggunakan akun lain dalam melakukan aktivitas di instagram dengan alasan agar tidak diketahui target atau sekedar iseng atau karna lebih berani dengan tidak menunjukkan identitas asli mereka.

4. *Motivated Offender* atau Pelaku Yang termotivasi Berdasarkan Hal Saling Membutuhkan

Hal – hal yang memotivasi pelaku dalam melakukan tindakannya yaitu karena tersedianya informasi yang ingin ia dapatkan, mudahnya untuk menjadi pelaku penguntitan, adanya faktor yang terdapat dalam masing – masing diri pelaku seperti rasa suka, benci, dendam, penasaran atau sekedar ingin melihat. Oleh karena hal – hal tersebut, pelaku atau pengguna juga termotivasi untuk membuat akun lain atau

bahkan membentuk kejahatan siber lainnya seperti pembulian, peretasan, pencurian identitas, penyebaran berita yang tidak jelas, pemberian komentar pembencian atau juga komentar jahat dan tindakan lain yang terdorong akibat hal – hal yang tertera di akun dan media teknologi dan informasi tersebut.

KESIMPULAN

Penguntitan dapat terjadi pada instagram dikarenakan adanya tempat untuk melakukan tindakan tersebut yaitu instagram itu sendiri, identitas dari akun dan perlindungan akun yang kuat atau tidak dapat menjadi sebuah tempat dalam terbentuknya fenomena penguntitan. Kemudian pengawasan dan perlindungan yang digunakan. Jika hal tersebut lemah, maka akan sangat mudah bagi seseorang dalam melakukan tindakan penguntitan sehingga timbulnya kemudahan bagi pengguna untuk ia menjadi pelaku atau sasaran. Motivasi atau keinginan bahkan dorongan dari setiap pengguna dalam menggunakan media sosialnya juga dapat menjadi pemicu dalam fenomena tersebut. Baik itu hanya sekedar penasaran, suka bahkan rasa dendam dan benci yang dimiliki oleh masing – masing diri pengguna terhadap siapa saja yang ditemui dalam media sosial tersebut. Fenomena tersebut bukan hanya sekedar kejahatan teknologi biasa, namun dapat menjadi

kejahatan luar biasa karena dampak dari hal tersebut sangat besar terhadap kehidupan saat ini.

SARAN

1. Diharapkan kepada seluruh pengguna media sosial khususnya instagram untuk lebih waspada dalam menggunakan media sosial. Pengguna harus lebih melindungidalam pengamanan privasi akun dan aktivitas yang akan dipublikasikan ke akun pengguna, lebih mengerti situasi dan kondisi dari pengguna lain, lebih selektif dalam memilih dan menerima pengikut, dapat memilah mana yang pantas atau tidak untuk dijadikan konsumsi publik.
2. Diharapkan kepada orang – orang yang berwenang terhadap aplikasi instagram, dapat lebih melihat mana akun – akun yang memiliki dampak berbahaya selain dari masing – masing pengguna yang dapat melaporkan akun tersebut. Mereka juga harus lebih aktif dalam membaca akun – akun anonim atau akun yang memiliki vibe negative sehingga dapat diblokir.
3. Diharapkan kepada pemerintahan untuk dapat bertindak dengan bantuan dari badan – badan yang bertanggung jawab terhadap media sosial atau media internet seperti membuat Undang – Undang *Cyberstalking* sehingga

masyarakat dapat mengetahui adanya fenomena penguntitan dan dapat berwaspada sehingga fenomena tersebut dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid, Mohammad Labib. 2010. *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*. Bandung : Refika Aditama
- Atmoko, Bambang Dwi. 2012. *Instagram Handbook*. Jakarta : Media Kita
- Barda, Nawawi Arief. 2010. *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*. Yogyakarta: Atma Jaya Yoyakarta
- Maskun. 2013. *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. Jakarta : Prenada Media
- Mustofa, Muhammad. 2010. *Kriminologi Edisi Kedua*. Bekasi : Sari Ilmu Pratama
- Silalahi, Ulber. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : Refika Utama
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Rachel Octora. 2019. *Problematika Pengaturan Cyberstalking (Penguntitan Dunia Maya) Dengan Menggunakan Annonymous Account Pada Sosial Media*. Dialogia Luridica. Volume 11 Nomor 1

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008

<https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram> (Diakses pada tanggal 3 Agustus 2020, pukul 20.00 WIB)

https://id.wikipedia.org/wiki/Penguntitan_dunia_maya (Diakses pada tanggal 12 Agustus 2020, pukul 20.30 WIB)